



Pemerintah
Daerah
Provinsi
Jawa Barat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA, SMK dan SLB

TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
JL. DR. RADJIMAN NOMOR 6 BANDUNG



Disdik Jabar



Disdik Jabar

PPDBDisdikJabar.Mas052024



disdikjabar

KETENTUAN UMUM

PPDB SMA, SMK, SLB
JAWA BARAT

“
*Terdidik
Terbaik*
”



DASAR HUKUM UTAMA

1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

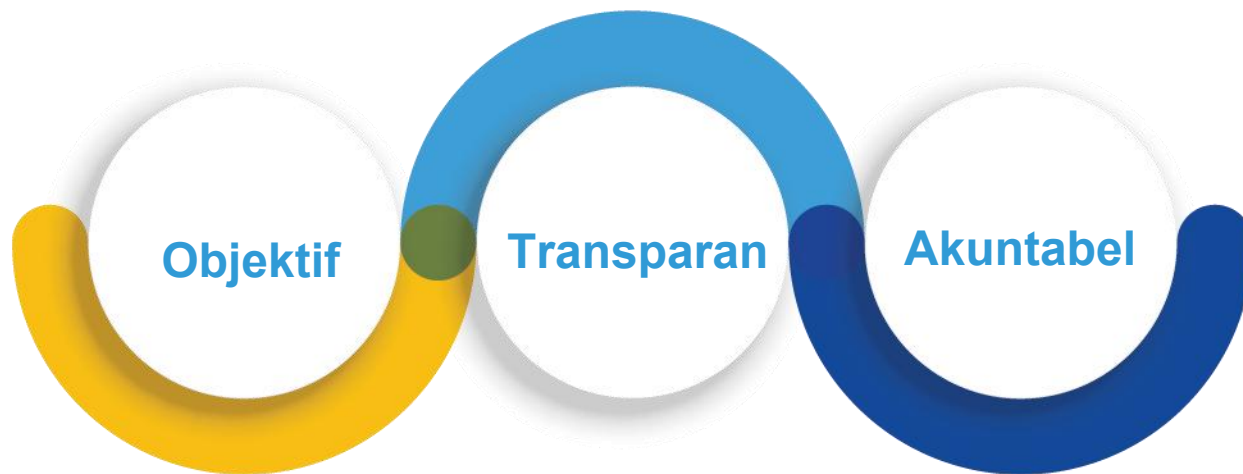
2

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

3

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Prinsip PPDB



(PP RI No.17/ 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 82 ayat 3)

“Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan”

“
Terdidik
Terbaik
”



Tahapan PPDB



SISTEM PENYELENGGARAAN PPDB 2024

DALAM JARINGAN

DALAM JARINGAN

Melalui Website PPDB
1) Website PPDB :
<http://disdik.jabarprov.go.id>
2) Aplikasi Sapawarga
Android/iOS (iPhone)
Ke App Store atau Play
Store, Sapawarga
https://linkin.bio/sapawarga_jabar/

DALAM JARINGAN

Proses input data
pendaftar, upload
(mengunggah)
dokumen persyaratan,
seleksi secara otomatis,
dan penayangan hasil
seleksi

JIKA TIDAK BISA AKSES

JIKA TIDAK BISA AKSES

Mendaftar
di sekolah
tujuan,

JIKA TIDAK BISA AKSES

Membawa
kelengkapan
dokumen
persyaratan, untuk
didaftarkan secara
daring oleh panitia
sekolah.

Persyaratan Calon Peserta Didik (CPD)

1

Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK, meliputi:



a. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat (MTs, paket B)



b. Lulus tahun berjalan dan tahun sebelumnya;



c. CPD baru kelas 10 (sepuluh) memenuhi persyaratan usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

“
Terdidik
Terbaik
”



Persyaratan Calon Peserta Didik

2

Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:



a. Menyelenggarakan pendidikan khusus : (berkebutuhan khusus/ SLB) ;



b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus (kondisi tertentu : darah bencana alam, 3T, dsb)

3

Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran, atau Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

*Terdidik
Terbaik*

”



Calon Peserta Didik baru SLB pada PAUDLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan:



a. memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog/tenaga medis/ Resource Center.



b. memiliki ijazah bagi calon Peserta Didik baru SLB pada jenjang pendidikan dasar
yaitu lulusan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan SMP luar biasa (SMPLB);



c. Dalam hal calon Peserta Didik baru tidak memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan, dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan tenaga medis/psikolog/ Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Resource Center atau tim ahli di SLB.

D. PERSYARATAN DOKUMEN

PERSYARATAN UMUM

- Wajib dipenuhi untuk semua jalur

PERSYARATAN KHUSUS

- Wajib dipenuhi untuk jalur yang dipilih

Baik persyaratan umum maupun khusus, berupa dokumen asli yang dipindai (scan) dan diunggah (upload) ke website PPDB pada pendaftaran daring, atau diperlihatkan aslinya kepada panitia PPDB jika terkendala akses internet.

Dokumen Persyaratan Umum



Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit.



Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;



Kartu Tanda Penduduk orang tua peserta didik;



Kartu Keluarga yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik



Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB).



Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:

nama :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK*) di Kabupaten/Kota*)
 Provinsi Tahun Ajaran

tempat, tanggal bulan tahun
 Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Meterai
 10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

PPDBDisdikJabar.Mas052024

Mengunduh/
 download dari
 website PPDB,
 cetak, isi dan ttd,
 scan,
 unggah/upload ke
 website PPDB

2. Dokumen Persyaratan Khusus :

- a) Bagi pendaftar jalur Afirmasi KETM, prioritas terdekat (SMK) dan zonasi (SMA) ; Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun,
- b) Bagi CPD yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, berlaku ketentuan :
- 1 Telah berdomisili paling singkat satu tahun dibuktikan kesesuaian data kota/kabupaten pada Kartu Keluarga wali dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
 - 2 Dibuktikan dengan kesesuaian nama wali pada buku rapor /ijazah;
 - 3 Melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal jika orang tua telah meninggal dunia;
 - 4 Melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, jika orang tua telah bercerai;
 - 5 Wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima CPD untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya. serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua
 - 6 Ketentuan nomor 1) sampai dengan 5) hanya diperuntukkan bagi CPD lulusan tahun 2024, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan CPD yang berasal dari SMP/MTs berasrama (Boarding School);



Nama wali pada KK sama dengan pada rapor

Nama Wali

Nama orang tua
siswa

KARTU KELUARGA
No. _____

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Desa/Kelurahan

Kecamatan
Kabupaten/Kota
Kode Pos
Provinsi

No.	Nama Lengkap (1)	NZK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Pernikahan Dalam Keluarga (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
			No. Paspor (12)	No. KITAS/KITAP (13)	Ayah (14)	Ibu (15)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal _____
LEMBAR

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

LA ODE KARDINI SE, M.Si.

KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK

- Nama Peserta Didik (Lengkap)
- Nomor Induk
- Tempat Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin
- Agama
- Status dalam Keluarga
- Anak ke
- Alamat Peserta Didik
- Nomor Telepon Rumah
- Sekolah Asal
- Diterima di sekolah ini
- Di kelas
- Pada tanggal
- Nama Orang Tua
- a. Ayah
- b. Ibu
- Alamat Orang Tua
- Nomor Telepon Rumah
- Pekerjaan Orang Tua
- a. Ayah
- b. Ibu
- Nama Wali Peserta Didik
- Alamat Wali Peserta Didik
- Nomor Telpn Rumah
- Pekerjaan Wali Peserta Didik

Pas Foto
3 x 4 cm

Kepala Sekolah,

NIP

Blog Pendidikan
<http://education-vionet.blogspot.com>

Page 7

- c) **Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.**
- d) **Surat Keterangan Domisili jika Calon Peserta Didik adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga.**
- e) **Bagi pemilik KK yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website PPDB.**



2. Dokumen Persyaratan Khusus (lanjutan): Jalur Prestasi



f. Data nilai rapor aspek kognitif (pengetahuan) semua mata pelajaran 1 semester 1 sampai 5, bagi pendaftar jalur prestasi nilai rapor (SMA), dan (SMK);



g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

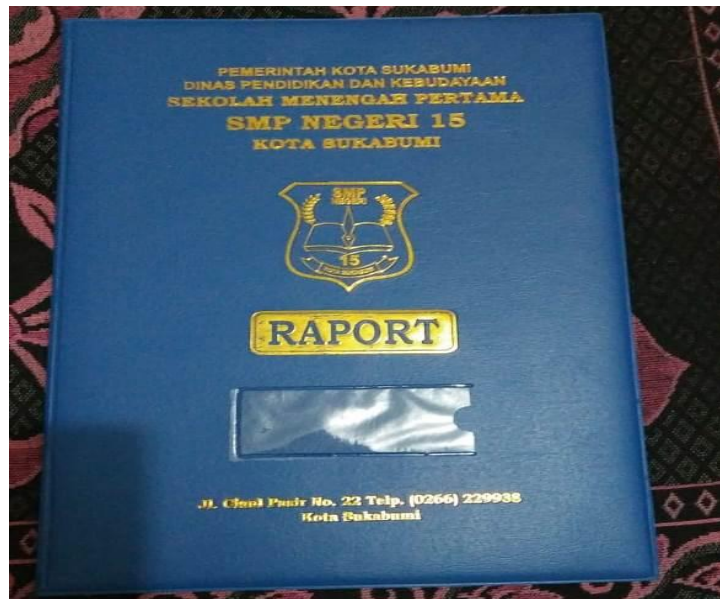
- 1) Pemerintah Pusat;**
- 2) Pemerintah Daerah;**
- 3) Badan usaha milik negara (BUMN);**
- 4) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) Lembaga lainnya.**

**“
Terdidik
Terbaik
”**





Foto kegiatan lomba



Nilai rapor difoto/di scan lima semester

Piala dengan identitas



Piagam Kejuaraan



Medali Kejuaraan



2. DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS (LANJUTAN) JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ WALI/ ANAK GURU



f. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan titimangsa paling lama satu tahun, dengan ketentuan:

- 1) Diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau Perusahaan yang memberi tugas;
- 2) Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota ;



g. Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar/administratif bagi anak tenaga pendidik/kependidikan:

“
*Terdidik
Terbaik*
”



2. Dokumen Persyaratan Khusus (lanjutan) : Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)



Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:

- 1) **Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik.**
- 2) **Program Keluarga Harapan /Kartu Keluarga Sejahtera /Kartu Beras Sejahtera/Kartu Sembako Murah, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial**
- 3) **Bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial**
- 4) **Bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak memiliki kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan**

**Terdidik
Terbaik**



PENYALURAN CPD KETM - EKSTRIM



Jalur PPDB Pada SMA

ZONASI

Jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan



AFIRMASI KETM DAN PDBK :

Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.



PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ ANAK GURU:

Diperuntukan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas, dan Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan



PRESTASI : RAPOR/KEJUARAAN

Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif/pengetahuan dari semester satu hingga semester lima atau prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan



Jalur PPDB Pada SMK

AFIRMASI (KETM & PDBK)



PRIORITAS TERDEKAT

PERPINDAHAN TUGAS
ORANG TUA/ANAK GURU:



PRESTASI NILAI RAPOR DAN
PRESTASI KEJUARAAN

“
Terdidik
Terbaik
”



PPDB Pada SLB



TIDAK ADA JALUR PPDB

Didasarkan pada kesesuaian JENIS KEBUTUHAN KHUSUS antara hasil diagnosa psikolog/ahli dengan SLB yang dituju,



“
**Terdidik
Terbaik**



1. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI)



- a. CPD KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah seperti:

- 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan terdaftar pada Dapodik
- 2) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah, dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas sosial (DTKS).



- b. Afirmasi bagi PDBK merupakan PPDB yang diperuntukkan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penyandang Disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI), yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli (psikolog/tenaga medis).



- c. Kuota jalur Afirmasi meliputi : 15 % bagi KETM, 5 % bagi PDBK



2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/anak guru/wali

- a) CPD mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas;
- b) Perpindahan tugas orang tua/wali terjadi antar provinsi, kabupaten atau kota.
- c) Dibuktikan dengan Surat Tugas dari instansi/ lembaga/ kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama satu tahun;
- d) Dapat digunakan bagi CPD anak guru (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/ wali) yang bertugas di satuan pendidikan yang dituju, dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala sekolah lembaga tempat bertugas orang tua Calon Peserta Didik;
- e) Kuota jalur perpindahan tugas sebesar 5% dari keseluruhan CPD yang diterima;
- f) Kriteria jalur perpindahan orangtua/ anak guru/ wali diatur dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah;
- g) Seleksi jalur perpindahan tugas dengan mempertimbangkan:
 - 1) Tempat domisili calon peserta didik sesuai kepindahan tugas orang tua/wali;
 - 2) Jarak terdekat dari domisili ke sekolah; dan
 - 3) Usia Calon Peserta Didik.



JALUR PRESTASI

Prestasi Nilai Rapor

Nama Peserta Didik :	Kelas :	VII
NISN :	Fase :	
Sekolah :	Semester :	
Alamat :	Tahun Pelajaran :	

No.	Mata Pelajaran	Nilai Akhir	Capaian Kompetensi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
2	Pendidikan Pancasila		
3	Bahasa Indonesia		
4	Matematika		
5	Ilmu Pengetahuan Alam		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial		
7	Bahasa Inggris		
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		
9	Informatika		
10	Seni Tari		

No.	Ekstrakurikuler	Keterangan
1	Pramuka	
2	Paskibra	
dst.		

Ketidakhadiran		Tempat, Tanggal rapor
Sakit	... hari	
Izin	... hari	
Tanpa Keterangan	... hari	

TTD Orang Tua Peserta Didik

TTD Wali Kelas

TTD Kepala Sekolah

Prestasi Kejuaraan





3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi dapat dibedakan menjadi jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi kejuaraan.

- Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif rapor dari semester satu hingga semester lima, prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan dan/atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan satuan pendidikan tujuan
- Prestasi kejuaraan berdasarkan hasil perlombaan/penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi, atau tingkat kabupaten/ kota.
- Prestasi perlombaan/penghargaan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, BUMN, BUMD;
- Kejuaraan yang diperhitungkan merupakan salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang (kejuaraan yang diperoleh tk.kota/kab, provinsi, nasional, dsb);
- Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi peserta didik SMP/MTs atau sederajat (**PALING LAMA TIGA TAHUN, PALING CEPAT ENAM BULAN SAAT PENDAFTARAN PPDB**),



Penyelenggaraan Kejuaraan

f

Kejuaraan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ Asia/ Internasional diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ Asia/ Internasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/kota/ provinsi / Asia/ Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan melibatkan lembaga/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

g

Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional dan/ atau melibatkan lembaga/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi/ melalui kurasi dari Puspresnas;

<https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>

h

Bagi kejuaraan yang diselenggarakan secara daring (online), wajib mengunggah (upload) alamat website atau tangkapan layar (screenshot) yang memuat informasi pendaftaran/ informasi kejuaraan/informasi lain yang relevan secara daring tersebut atau melakukan kurasi prestasinya ke Puspresnas; <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>;

LEGALISIR SERTIFIKAT

i

Salinan sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir, piagam asli dipindai (scan), diunggah (upload) ke website PPDB dengan foto kegiatan lomba;

KETENTUAN LEGALISIR

- 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi:
 - a) Tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - b) setempat, Tingkat provinsi dan nasional, disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Kejuaraan tingkat internasional, pengesahan dilakukan kementerian terkait /melampirkan hasil kurasi dari puspresnas <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>
- 3) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh KONI/organisasi cabang olah raga tingkat kabupaten/ kota/ provinsi atau BAPOPSI/Dinas Olah Raga Daerah (Disorda), sesuai tingkat kejuaraan;
- 4) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.

JENIS PRESTASI KEJUARAAN

j

DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET TEKNOLOGI :

- Olimpiade Sains Nasional (OSN),
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
- Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN),
- Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar),
- Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari),
- Lomba Karya Jurnalistik Peserta didik Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;

k

DISELENGGARAKAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI :

dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);

1. Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama/lembaga lain tercantum pada tabel berikut :

Agama	Jenis Kejuaraan	<u>Dokumen</u> prestasi	<u>Penskoran</u>
Kristen	<u>Pesparawi</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan
<u>Katolik</u>	<u>Pesparani</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai rabel skor
Hindu	Lomba Puja <u>Tri</u> <u>Sandhya</u> ; Lomba	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan,

	<u>Kramaning</u> <u>Sembah</u> ; Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja); Lomba <u>Dharmawidya</u> ; Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu;	uji dari Kemenag	sesuai tabel skor
Islam	1. MTQ 2. <u>Qasidah</u> 3. <u>Nasyid</u> 4. Hafiz Qur'an	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah (sesuai tabel skor) Perlombaan. Hafiz, berdasarkan jumlah Juz yang dapat dihafal (lihat tabel konversi skor)
<u>Budha</u>	<u>Sippa Damma</u> <u>Samajja</u> : 1. <u>Dammagita</u> 2. <u>Dammavijja</u> 3. <u>Damma</u> <u>vikata</u> 4. <u>Dammapada</u> 5. <u>Dammakatha</u> 6. <u>Dammakhavi</u> <u>ka</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor
Konghucu	1. <u>Papar Ayat</u> 2. <u>Cerdas</u> <u>Cernat</u> 3. <u>Pakin</u> Got	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

L Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an :

- 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;**
- 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;**
- 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;**
- 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;**

M

Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam;

N

Prestasi Kepramukaan, Paskibra, memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran;

O

Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi ketentuan berikut:

- 1) **Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**
- 2) **Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;**
- 3) **Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;**
- 4) **Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**
- 5) **Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**

- 6) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
- 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

P

Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris , atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton.

- 1) Penyekoran kejuaraan paskibra mengikuti ketentuan penyetaraan skor diluar kejuaraan yang diselenggarakan Kemendikbudristek
- 2) Sertifikat/Piagam dilegalisir oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.



Q

Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan;

t

Jika melakukan uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan, dengan ketentuan:

- 1) Melibatkan ahli sesuai prestasi, dapat bekerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 2) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
- 3) Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a) Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-input saat pendaftaran;
Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:
 - b) Skor prestasi dari satu jenis/bidang kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi skor dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh .

- c) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, skor akhir untuk diperingkat dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK) juara 1, 2, atau 3 sesuai tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional, asia atau internasional);
- d) Jika dilaksanakan uji kompetensi, penilaian kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan.
- Skor akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK)
- e) sesuai prestasi (70%), dan akumulasi skor piagam tingkat kejuaraan (STK) sesuai wilayah kejuaraan (30%);

$$NA = 70\% (SUK) + 30\% (\text{akumulasi STK})$$

- 4) Prestasi kejuaraan dari perlombaan di tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:

Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional, Asia dan juara 1 tingkat nasional (berjenjang) dapat LANGSUNG DITERIMA;

Selain kejuaraan 1, 2, 3 Internasional, Asia dan juara nasional 1 (berjenjang), untuk penetapan nilai akhir digunakan acuan penskoran prestasi

- 5) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan;
- 6) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan usia tertua;
- 7) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;



Penyekoran Prestasi Kejuaraan

Kejuaraan Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi / Kementerian Agama			Skor	
No.	Tingkat Kejuaraan	Tingkat wilayah	Tunggal	Beregu
1.	Juara 1	Internasional	455	445
2.	Juara 2	Internasional	440	430
3.	Juara 3	Internasional	425	415
4.	Juara 1	asia	410	400
5.	Juara 2	asia	395	385
6.	Juara 3	asia	380	370
7.	Juara 1	nasional	365	355
8.	Juara 2	nasional	350	340
9.	Juara 3	nasional	335	325
10.	Juara Harapan	nasional	320	310
11.	Juara 1	provinsi	305	295
12.	Juara 2	provinsi	290	280
13.	Juara 3	provinsi	275	265
14.	Juara Harapan	provinsi	260	250
15.	Juara 1	Kota/ kabupaten	245	235
16.	Juara 2	Kota/ kabupaten	230	220
17.	Juara 3	Kota/ kabupaten	215	205

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK. PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

Jalur Zonasi



Merupakan jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik;

- a) **Zona** adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- b) **Domisili Calon Peserta Didik** dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan pendidikan (ditetapkan sebagai daerah irisan);
- c) **Seleksi PPDB pada jalur zonasi** mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan;
- d) **Jarak domisili** dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi ;



CONTOH ZONASI

9. KOTA SUKABUMI

ZONA	NAMA KECAMATAN	DAERAH IRISAN	NAMA SEKOLAH
A	KOTA SUKABUMI: 1. KEC. CIKOLE 2. KEC. CIBEUREUM 3. KEC. BAROS	DAERAH IRISAN : KOTA SUKABUMI 1. KEC. GUNUNG PUYUH 2. KEC. CITAMIANG 3. KEC. WARUDYOYONG KAB. SUKABUMI 1. KEC. SUKABUMI 2. KEC. SUKARAJA 3. KEC. KEBON PEDES 4. KEC. NYALINDUNG	1. SMA NEGERI 3 2. SUKABUMI 3. SMA NEGERI 4 SUKABUMI 4. SMA NEGERI 5 SUKABUMI 5. SMAS TAMAN SISWA 6. SMAS AHMAD DJUANI 7. SMA ISLAM ALAZAR 21

B	KOTA SUKABUMI 1. KEC. CITAMIANG 2. KEC. LEMBUR SITU 3. KEC. GUNUNG PUYUH 4. KEC. WARUDYOYONG	DAERAH IRISAN : KOTA SUKABUMI 1. KEC. BAROS 2. KEC. CIKOLE 3. KEC. CIBEURUEM KAB. SUKABUMI 1. KEC. SUKABUMI 2. KEC. CISAAT 3. KEC. GUNUG GURUH 4. KEC. KADUDAMPIT	1. SMAN 1 SUKABUMI 2. SMAN 2 SUKABUMI 3. SMA ISLAM TERPADU INSANI 4. SMA NURUL KAROMAH
----------	--	---	---

“
Terdidik
Terbaik
”

CONTOH PEMBAGIAN ZONA (KOTA

z o n a
utama

ZONA	NAMA KECAMATAN	DAERAH IRISAN	NAMA SEKOLAH
A	KEC. BANJAR	DAERAH IRISAN	SMAN 1 BANJAR
	KEC. PURWAHARJA	KEC. LANGENSARI	SMAN 3 BANJAR
B	KEC. PATARUMAN	KAB. CIAMIS:	SMAS BINA PUTERA
		KEC CIMARAGAS, KEC. PAMARICAN, KEC. CISAGA KEC. LAKBOK, KEC. PURWADADI KAB. CILACAP JAWA TENGAH: KEC. DAYEULUHUR, KEC. WANAREJA	
	KEC. LANGENSARI	DAERAH IRISAN	SMAN 2 Banjar
		KEC. BANJAR KEC. PURWAHARJA KEC. PATARUMAN KAB. CIAMIS: KEC CIMARAGAS, KEC. PAMARICAN, KEC. CISAGA KEC. LAKBOK, KEC. PURWADADI KAB. CILACAP JAWA TENGAH: KEC. DAYEULUHUR, KEC. WANAREJA	SMAS AL-Azhar

Daerah yang
berbatasan
dengan zona
utama ditetapkan
satu zona dengan
A

Langkah-Langkah Pengisian Titik Koordinat
pada Aplikasi PPDB Online Jawa Barat

Untuk Menghitung Jarak
Antara Tempat Domisili Calon Peserta Didik
Dengan
Sekolah Tujuan

“
***Terdidik
Terbaik***
”



Persyaratan Khusus

Perhatian!

- Scan dokumen yang diupload merupakan hasil scan dari dokumen asli bukan fotocopy.
- Untuk melihat hasil upload dokumen klik tombol "Lihat".

Jenjang Pendaftaran

SMA

Jalur Pendaftaran

ZONASI

1

Pendaftar masuk ke menu “Persyaratan Khusus” untuk melakukan pengisian titik koordinat. Titik koordinat hanya diisi pada jalur yang menggunakan seleksi berbasis jarak.

2)

Pendaftar memilih jenjang dan jalur yang diminati. Sebagai contoh yang dipilih adalah jenjang SMA jalur Zonasi

3)

Setelah jenjang dan jalur Persyaratan Khusus dipilih, klik tombol “Ubah Koordinat” untuk mulai melakukan pengisian titik koordinat.

Alamat dapat diubah melalui fitur Ubah Koordinat di bawah

Provinsi

JAWA BARAT

Kota

KUNINGAN

Kecamatan

CINIRU

Kelurahan

PAMUPUKAN

RT

005

RW

001

Alamat

DUSUN JOMBANG

Koordinat

-7.047756,108.528235

Ubah Koordinat

4)

Selanjutnya pendaftar akan diberikan terlebih dahulu informasi mengenai cara pengisian titik koordinat, lalu harus mengonfirmasi bahwa telah membaca & memahami informasi untuk bisa melanjutkan.

Perhatian!

Sebelum mengubah titik koordinat mohon baca dan pahami informasi berikut ini sampai selesai!

1. Pastikan anda memiliki koneksi internet yang baik agar proses memuat peta dapat berjalan dengan lancar.
2. Lengkapi alamat serinci mungkin untuk meningkatkan akurasi pencarian titik koordinat, lalu klik tombol "Cari Koordinat" untuk menemukan titik koordinat berdasarkan alamat.
3. Apabila titik koordinat hasil pencarian berdasarkan alamat belum sesuai, anda dapat memperbesar dan menggeser peta untuk mencari lokasi yang seharusnya. Kemudian klik bagian peta yang dikehendaki untuk mendapatkan titik koordinat yang baru.
4. Klik tombol "Simpan" untuk menyelesaikan proses ubah titik koordinat.

☒ Saya sudah membaca dan memahami informasi ini

Batal

Lanjutkan Ubah Koordinat

5)

Sesuaikan form alamat dengan alamat pada Kartu Keluarga, apabila sudah sesuai klik tombol “Cari Koordinat”.

Ubah Koordinat

Provinsi

JAWA BARAT

Kota

KUNINGAN

Kecamatan

CINIRU

Kelurahan

PAMUPUKAN

RT

005

RW

001

Alamat

DUSUN JOMBANG

DITULIS LENGKAP LEBIH BAIK/AKURAT

Cari Koordinat

6)

Titik koordinat ditunjukkan oleh tanda pin berwarna merah. Apabila titik koordinat dirasa belum sesuai lokasi domisili, dapat disesuaikan dengan cara menggeser pin merah ke titik lokasi yang seharusnya. Jika sudah sesuai klik tombol “Simpan”.

Koordinat

-7.0487503,108.5314753

Peta

Satelit

Taqwa

Ceko brew Travell

MUSHOLLA AL-AMIN

Balai Desa Pamupukan

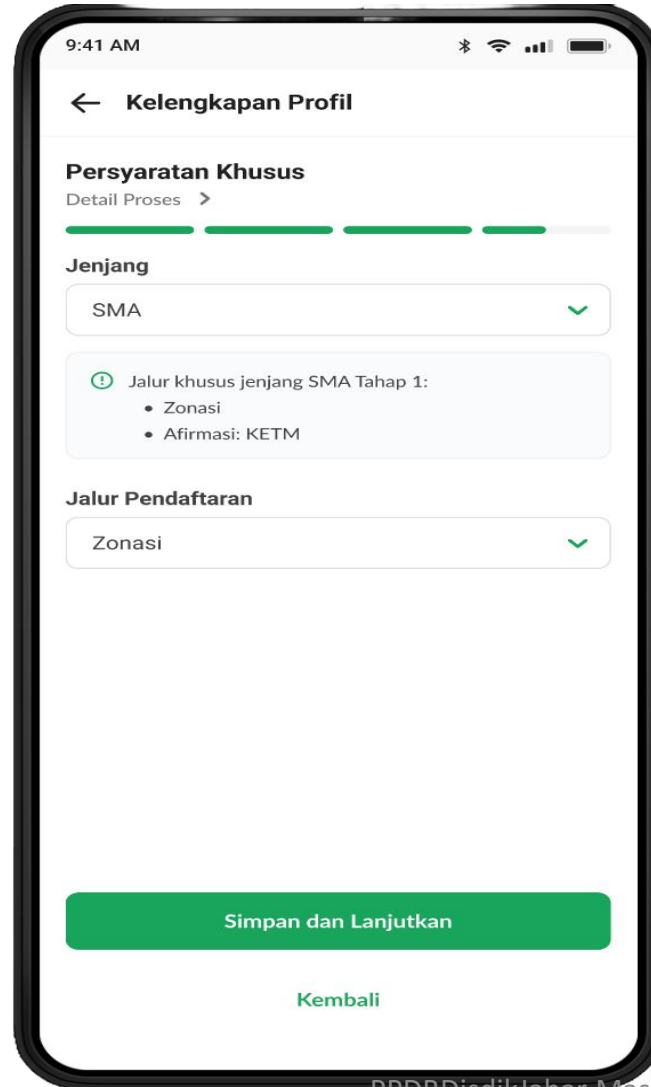
Google

Data peta ©2024 Citra ©2024 Airbus, CNES, Airbus, Maxar Technologies Persyaratan

Batal

Simpan

LANGKAH PENGISIAN TITIK KOORDINAT DI APLIKASI SAPAWARGA



9:41 AM

← Kelengkapan Profil

Persyaratan Khusus
Detail Proses >

Jenjang
SMA ✓

! Jalur khusus jenjang SMA Tahap 1:
• Zonasi
• Afirmasi: KETM

Jalur Pendaftaran
Zonasi ✓

Simpan dan Lanjutkan

Kembali

1

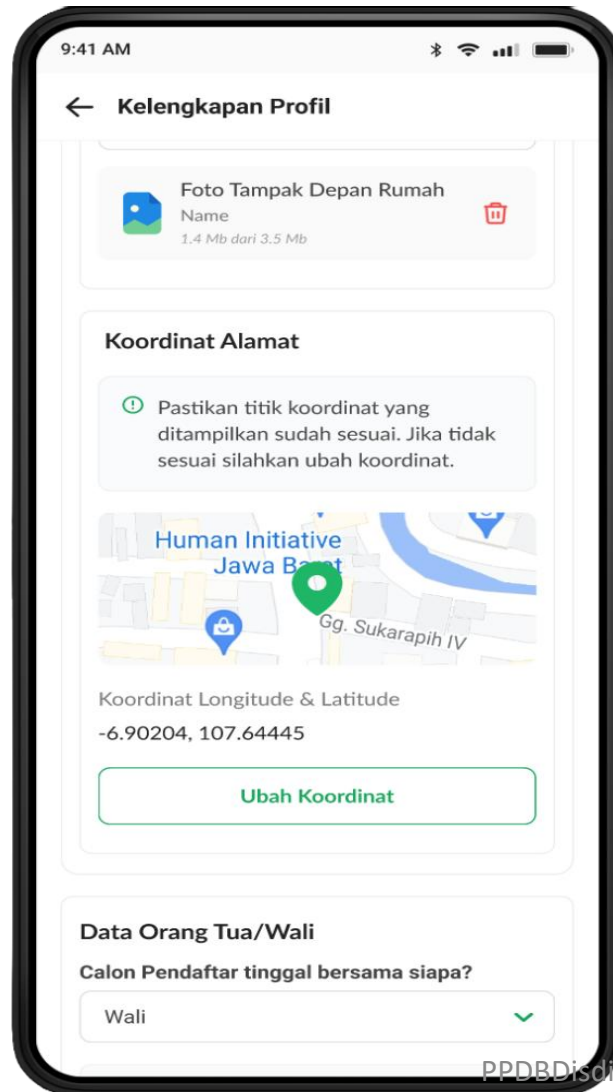
Pendaftar masuk ke menu “Profil Siswa > Persyaratan Khusus” untuk melakukan pengisian titik koordinat. Titik koordinat hanya diisi pada jalur yang menggunakan seleksi berbasis jarak.

2)

Pendaftar memilih jenjang dan jalur yang diminati. Sebagai contoh yang dipilih adalah jenjang SMA jalur Zonasi

3)

Setelah jenjang dan jalur Persyaratan Khusus dipilih, klik tombol “Ubah Koordinat” untuk mulai melakukan pengisian titik koordinat.



9:41 AM

← Kelengkapan Profil

Foto Tampak Depan Rumah
Name
1.4 Mb dari 3.5 Mb

Koordinat Alamat

ⓘ Pastikan titik koordinat yang ditampilkan sudah sesuai. Jika tidak sesuai silahkan ubah koordinat.

Human Initiative Jawa Barat
Gg. Sukarapih IV

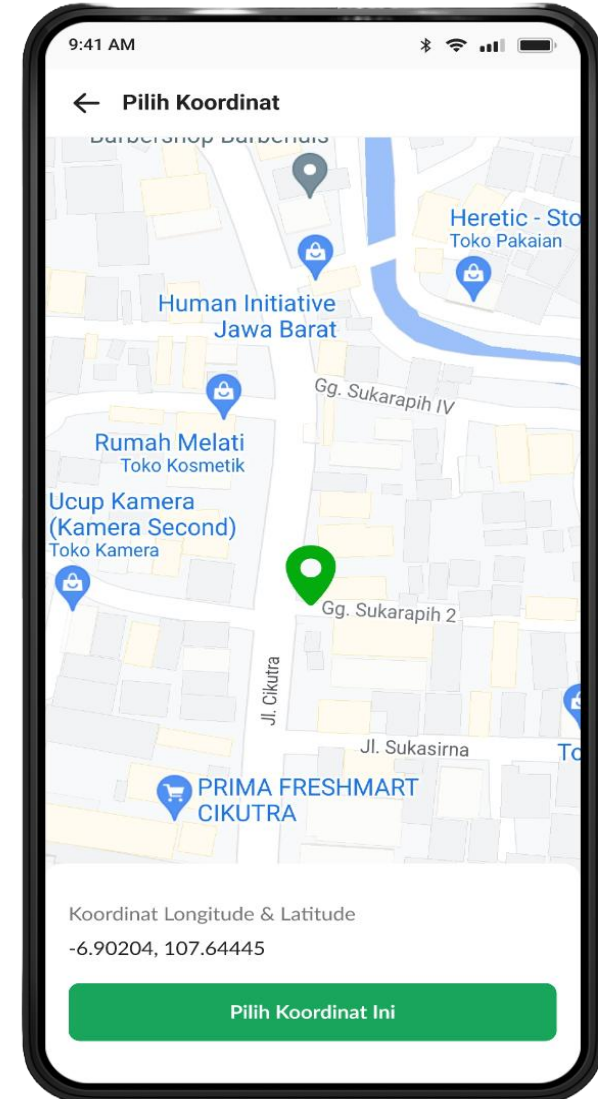
Koordinat Longitude & Latitude
-6.90204, 107.64445

Ubah Koordinat

Data Orang Tua/Wali
Calon Pendaftar tinggal bersama siapa?
Wali

4)

Selanjutnya halaman maps akan tampil dan pendaftar bisa menentukan titik koordinat dengan menggeser pin merah pada maps tersebut, jika sudah sesuai klik tombol “Pilih Koordinat Ini”



9:41 AM

← Pilih Koordinat

Human Initiative Jawa Barat
Gg. Sukarapih IV

Rumah Melati
Toko Kosmetik

Ucup Kamera
(Kamera Second)
Toko Kamera

Gg. Sukarapih 2

Jl. Cikutra

Jl. Sukasirna

PRIMA FRESHMART
CIKUTRA

Koordinat Longitude & Latitude
-6.90204, 107.64445

Pilih Koordinat Ini

9:41 AM

← Kelengkapan Profil

Foto Tampak Depan Rumah

Name

1.4 Mb dari 3.5 Mb

Koordinat Alamat

ⓘ Pastikan titik koordinat yang ditampilkan sudah sesuai. Jika tidak sesuai silahkan ubah koordinat.

Human Initiative
Jawa Barat

Gg. Sukarapih IV

Koordinat Longitude & Latitude

-6.90204, 107.64445

Ubah Koordinat

Data Orang Tua/Wali

Calon Pendaftar tinggal bersama siapa?

Wali

4) Jika titik koordinat sudah berhasil disesuaikan, pendaftar bisa melanjutkan untuk mengisi persyaratan lainnya.

JALUR PRIORITAS TERDEKAT

Jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi zonasi.

“
*Terdidik
Terbaik*
”



JADWAL PPDB

Tabel 1. Kegiatan Persiapan (Pra Pendaftaran PPDB)

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
A.	PERSIAPAN/PRA PPDB		
1.	Nopember 2023	Kajian regulasi PPDB Pusat dan Daerah	Panitia PPDB tingkat provinsi Jawa Barat
2.	Desember 2023	Permohonan data ke: a. Pusdatin b. Kemenag c. Dinsos d. Dukcapil e. Bapopsi	Dinas (permohonan data siswa kelas 9 SMP/ MTs tahun 2024 ke Pusdatin dan Kemenag, Ijin akses data KETM dan Kependudukan, data prestasi siswa.
3.	Januari - Pebruari 2024	a. Penyusunan Draf Pergub Juknis PPDB dan Kepgub SOP PPDB b. Penyusunan SK Panitia c. Pemetaan zonasi d. Pemetaan daya tampung	Tim Panitia sesuai tugas, Kepala Cabang Dinas, MKKS
4.	Maret 2024	a. Uji publik internal dan eksternal Pergub Juknis dan Kepgub SOP PPDB b. Pengembangan aplikasi PPDB	<u>Internal</u> : Tim Panitia sesuai tugas (Disdik, Cadisdik wil.I sd XIII, MKPS, MKKS) <u>Eksternal</u> : Tim Panitia sesuai tugas, para pemangku kepentingan pendidikan di luar Disdik Tim Panitia sesuai tugas
5.	April 2024	Proses Legalisasi Pergub Juknis dan Kepgub SOP PPDB	Biro Hukum Disdik dan Biro Hukum Pemprov. Jawa Barat, Kemendagri
		Koordinasi dengan Kadisdik Kab/kota, Kemenag Kab/kota	Tim panitia sesuai tugas
		Simulasi aplikasi sisitem IT PPDB	Tim panitia sesuai tugas, calon peserta didik/orang tua

6.	Mei 2024	Sosialisasi PPDB <u>Tk.Disdik</u> , Cabang Dinas, Satuan pendidikan, masyarakat	Panitia sesuai tugas di tingkat Disdik, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB
		Pembagian akun ke sekolah asal untuk PPDB TAHAP 1 Pembagian akun bagi siswa dari luar provinsi Jabar/luar negeri/ lulusan tahun sebelumnya 13 – 17 Mei 2024	Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik, operator Dapodik Dikmen menyampaikan akun kepada para operator dapodik jenjang Dikdas. Cadisdik merekap sekolah yang sudah dan belum mendapat akun. Panitia/Operator Cadisdik
		Input data persyaratan umum & khusus calon peserta didik 13 – 31 Mei 2024	Cadisdik berkoordinasi dengan Disdik Kab/kota dan Kemenag dilanjutkan kepada kepala SMP/MTs untuk menginformasikan penginputan data oleh siswa ke website PPDB tahun 2024
		Penyaluran calon peserta didik KETM- P3KE 13 – 31 Mei 2024	Penyaluran dilakukan oleh sistem, diinformasikan kepada sekolah asal, ditindaklanjuti daftar ulang pada minggu ketiga Mei

JADWAL PPDB tahap 1

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	3-7 Juni 2024	Pendaftaran & Verifikasi Dokumen PPDB tahap I SMA : A. Jalur Zonasi , B. Afirmasi KETM,	Daring oleh sekolah asal/sekolah tujuan/ mandiri : 1) Website PPDB : http://disdik.jabarprov.go.id 2) Sapawarga Android/iOS (iPhone) https://linkin.bio/sapawarga_jabar dipilih Sapawarga (Android) / (iOS)
		SMK : A. Jalur afirmasi KETM, B. Jalur Prioritas Terdekat SMK dapat melakukan Tes minat dan bakat, untuk kepentingan pemilihan program/ bidang keahlian SMK	
		SLB: Calon Peserta Didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum	Daring Mandiri :sesuai alamat link yang disediakan Luring Mandiri : ke sekolah Tujuan (calon peserta didik harus dibawa)

PPDB TAHAP 1 (Lanjutan)

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
2	3-7 Juni 2024	Masa Sanggah Verifikasi	Setelah submit, pendaftar harus monitor, antisipasi jika ada notifikasi kesalahan setelah diverifikasi panitia/kesalahan input data dari pendaftar. Diberikan waktu kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi /input data yang salah, untuk diperbaiki verifikator.
3	10-12 Juni 2024	Tes minat dan bakat, program/bidang keahlian (SMK)	Cadisik, MKPS, Kepala SMA, SMK Negeri dan Swasta
4	13-14 Juni 2024	a. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I b. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas c. Rapat Koordinasi Penyaluran KETM non ekstim yang tidak lolos seleksi	- KCD, MKPS, Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB - Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru, komite sekolah - Kepala sekolah dan KCD/panitia
5	19 Juni 2024	Pengumuman hasil PPDB tahap 1	Website PPDB/Sapawarga
6	20-21 Juni 2024	Daftar Ulang PPDB Tahap 1	Website /media sosial/ luring ke SMA, SMK, SLB penerima (lihat penjelasan daftar ulang dari masing-masing sekolah)

PPDB tahap 2

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	24-28 Juni 2024	Pendaftaran Tahap 2 SMA : A. Jalur Afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali/Anak Guru/Tenaga Kependidikan C. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan SMK : A. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus B. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru C. Jalur Prestasi rapor & prestasi kejuaraan	- Daring : http://disdik.jabarprov.go.id https://linkin.bio/sapawarga_jabar dipilih Sapawarga (Android) / (iOS) (SMK dapat melakukan tes minat bakat untuk penetapan bidang/program keahlian yang sesuai, bersamaan watu pendaftaran) SMA/SMK dapat melakukan uji kompetensi prestasi kejuaraan pada PPDB jalur prestasi kejuaraan, jika diperlukan



No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
2	24 -28 Juni 2024	Masa Sanggah verifikasi	Setelah submit, pendaftar harus monitor, antisipasi jika ada notifikasi kesalahan setelah diverifikasi panitia/kesalahan input data dari pendaftar. Diberikan waktu kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi /input data yang salah, untuk diperbaiki verifikator.
3	1-2 Juli 2024	a.Tes Minat Bakat program/bidang Keahlian (SMK) b.Uji kompetensi prestasi kejuaraan dapat dilakukan, jika dibutuhkan (SMA, SMK)	Panitia PPDB tingkat SMK Negeri dan Swasta, dapat bekerja sama dengan tenaga ahli/DUDI. Dapat bekerja sama dengan tenaga ahli jika diperlukan
4	3 - 4 Juli 2024	a. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2 b. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	- Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru - Kepala sekolah dan KCD/panitia
5	5 Juli 2024	Pengumuman PPDB Tahap 2	Website PPDB/Sapawarga
6	8 - 9 Juli 2024	Daftar Ulang PPDB Tahap 2	Alamat Website PPDB masing-masing sekolah/ media sosial yang difasilitasi satuan pendidikan SMA, SMK, SLB (lihat penjelasan daftar ulang masing-masing sekolah)

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
7	15 - 17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Panitia PLS dan Nara Sumber
8	15 Juli 2024	Tahun Ajaran Baru 2024/2025	

TAHAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK terdiri dari dua (2) tahap, sedangkan SLB hanya satu tahap.

Pada masa pendaftaran sebelum penetapan hasil seleksi, SMK dapat melaksanakan tes minat/bakat atau tes Kesehatan sesuai kebutuhan program keahlian.

“
*Terdidik
Terbaik*
”



1.Persiapan (Pra Pendaftaran) :



Persiapan (pra pendaftaran), meliputi beberapa kegiatan sebelum kegiatan pendaftaran PPDB dilaksanakan, meliputi :

Pembagian akun kepada siswa lulusan SMP/MTs melalui operator Dapodik/EMIS SMP/MTs

Calon peserta didik melakukan input dan mengunggah file dokumen persyaratan khusus, & input nilai rapor serta mengunggah file dokumen nilai rapor ke sistem TIK aplikasi PPDB.



INPUT DATA NILAI RAPOR

Penginputan data nilai rapor dilaksanakan pada masa persiapan, dilakukan secara daring, oleh peserta didik secara mandiri, atau dibantu oleh sekolah asal/tujuan dengan cara :

a

Oleh Calon peserta didik, mandiri secara daring:

- 1 Meminta akun dari sekolah asal/sekolah tujuan/mandiri, untuk log in ke website) PPDB
- 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>
- 3) Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024
- 4) Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester
- 5) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

b Oleh sekolah Asal (SMP/MTs/ sederajat), secara daring

- 1) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal, ke website PPDB dengan alamat <http://disdik.jabarprov.go.id>; atau https://linkin.bio/sapawarga_jabar dipilih Sapawarga (Android)/(iOS)
- 2) Mengisi data diri dan data akademik calon peserta didik meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester.
- 3) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

c Oleh sekolah yang dituju, secara daring

- 1) Calon peserta didik membawa rapor asli dan fotokopi nilai rapor semester satu sampai lima;
- 2) Calon peserta didik menginformasikan akun ke sekolah yang dituju;
Sekolah yang dituju memeriksa kesesuaian nilai akademik aspek kognitif pada
- 3) rapor asli dengan foto copy,
mengisi data diri dan data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi: nilai
- 4) tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester.
Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB



2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru



Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diumumkan Kepala Dinas melalui panitia PPDB urusan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui website <http://disdik.jabarprov.go.id> serta media lainnya.

Pengumuman pendaftaran meliputi:

- Waktu pelaksanaan pendaftaran,
- Persyaratan pendaftaran,
- Masa sanggah verifikasi,
- Penetapan hasil seleksi, dan
- Daftar ulang.

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan wilayah hingga ke tiap satuan pendidikan



3. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan kegiatan:

- Mengunggah dokumen persyaratan,
- Pengisian data identitas,
- Data akademik nilai rapor aspek kognitif semester satu sampai lima,
- Pemilihan jalur PPDB,
- Sekolah pilihan calon peserta didik, ke dalam sistem aplikasi PPDB.

Pada pendaftaran daring, dokumen persyaratan umum maupun persyaratan khusus, yang asli di-scan (dipindai), kemudian di-upload (diunggah) ke sistem TIK aplikasi PPDB pada masa persiapan.

Jika terkendala jaringan internet, tidak bisa akses ke sistem TIK aplikasi PPDB, pendaftaran dapat dibantu sekolah tujuan atau panitia di tingkat cabang dinas dengan membawa dokumen asli serta fotokopinya ke sekolah tujuan.



Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik;



Pendaftaran yang dilaksanakan oleh wali calon peserta didik wajib disertai surat kuasa yang ditandatangani orang tua peserta didik;



Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan alamat: <http://disdik.jabarprov.go.id> atau Aplikasi Sapawarga



Waktu Pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
1) Daring dari jam 08.00 sampai jam 20.00
2) Luring dari jam 08.00 sampai jam 14.00



Pengumuman pendaftaran pada website PPDB memuat tentang: jumlah kuota dan jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili (pada jalur PPDB dengan jarak sebagai dasar seleksi), hasil perhitungan nilai rapor, prestasi yang dimiliki (jalur prestasi kejuaraan) dan peringkat hasil seleksi sementara yang dimutakhirkan secara berkala, sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari pendaftaran berakhir. PPDBDisdikJabar.Mas052024

“
Terdidik
Terbaik
”

Langkah Pendaftaran

DAFTAR MELALUI WEBSITE/
SAPAWARGA

PERIKSA CATATAN/
NOTIFIKASI PADA SISTEM
JIKA ADA KESALAHAN

TUNGGU HASIL SELEKSI

01

MENYIAPKAN AKUN DAN
DOKUMEN PERSYARATAN

02

UNGGAH/ UPLOAD
DOKUMEN PERSYARATAN

03

04

PERBAIKI JIKA ADA
KESALAHAN

05

06

“
*Terdidik
Terbaik*
”

Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Iuluan sebelum tahun 2024

- 1) Koordinasi dengan panitia PPDB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/sekolah tujuan sesuai kabupaten/kota tempat domisili calon peserta didik, untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB.
- 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke website PPDB
<http://disdik.jabarprov.go.id>;
- 3) Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024 ;
- 4) Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;
- 5) Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB



Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik dari luar provinsi Jawa Barat

1. Berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/sekolah tujuan untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB
2. Log in dengan akun yang telah diberikan ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>
3. Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024
4. Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;
5. Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB.

Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Nasional:



Diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;



Koordinasi dengan panitia PPDB Cabang Pendidikan wilayah sesuai kabupaten/kota tempat domisili calon peserta didik, untuk untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB;



Melakukan pendaftaran mandiri dengan akun yang telah dimiliki. Log in dengan akun yang telah diberikan, ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>;



Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024 ;



Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : Nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;



Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB.



Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Internasional:



Diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi



Berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB



Berkoordinasi dengan sekolah tujuan untuk mendapat matrikulasi mata pelajaran yang belum ditempuh dari kurikulum nasional, selanjutnya diuji sehingga memiliki nilai mata pelajaran sesuai struktur kurikulum nasional, diseleksi untuk PPDB dan ditetapkan oleh satuan pendidikan, serta dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.



Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ke *website* PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>



Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Internasional:



Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024



Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester



Melakukan *scan* (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke *website* PPDB.



Pendaftaran calon peserta didik dari lulusan SMP/MTs yang menggunakan kurikulum Sistem Kredit Semester (SKS),

- 1) Memiliki Pesyaratan Umum
- 2) Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis struktur kurikulum pola kontinyu yang ditempuh calon peserta didik (pola 4, 5, 6, 7 atau 8 semester)
- 3) Mendaftar secara mandiri, luring ke sekolah tujuan
- 4) Satuan pendidikan menetapkan kuota lulusan sekolah pelaksana SKS dari kuota jalur prestasi nilai rapor
- 5) Diseleksi oleh satuan pendidikan dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan guru bersama kepala sekolah, dan dimuat pada SOP PPDB.
- 6) Dikoordinasikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- 7) Siswa yang menempuh pola kurang dari 6 semester, dapat diseleksi sebagaimana siswa Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) dengan kuota PDBK, dibuktikan surat diagnosa psikolog.

“
**Terdidik
Terbaik**
”

PPDB Pada SMA

Tahap satu (1) pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 bagi jalur zonasi dan Afirmasi KETM.

Tahap dua (2) pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2024 bagi jalur afirmasi PDBK, jalur Perpindahan Tugas dan jalur Prestasi (Nilai Rapor dan Kejuaraan).



Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama;

Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi (yang tidak bersedia disalurkan), pada tahap 1, dapat mendaftar kembali pada jalur lain di tahap kedua.



“
*Terdidik
Terbaik*
”

NO	ASPEK PPDB	JALUR PPDB PADA SMA					
		TAHAP 1 (3-7 JUNI 2024)		TAHAP 2 (24-28 JUNI 2024)			
		AFIRMASI-KETM	ZONASI	AFIRMASI PDBK	PERPINDAHAN TUGAS	PRESTASI 25%	
						RAPOR	KEJUARAAN
1.	KUOTA	15%	50%	5%	5%	Ditetapkan satuan pendidikan mengacu hasil kajian PPDB	
2.	SEKOLAH PILIHAN	2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	Sesuai antara hasil diagnosa ahli/ psikolog/ tenaga medis dengan sekolah yang dituju	2 SMA NEGERI, 1 SWASTA 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	1 SMA NEGERI, 1 SWASTA 1 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)
3.	DASAR SELEKSI	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	Kesesuaian jenis kebutuhan khusus dengan sekolah	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	- Pemeringkatan Nilai tertinggi sesuai rumus - Umur lebih tua	- Pemeringkatan Skor tertinggi - Umur lebih tua

4. Masa Sanggah Verifikasi

Waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil input/verifikasi yang salah, agar diperbaiki untuk menghindari penetapan keputusan yang salah.

Waktu sanggah difasilitasi selama jadwal pendaftaran :

- a. tahap 1 tanggal 3-7 Juni 2024
- b. tahap 2 tanggal 24-28 Juni 2024
pada jam 08.00 - 12.00 dan jam 13.00 - 14.00

Untuk mengetahui ada kesalahan input, calon peserta didik wajib mengamati notifikasi pada website PPDB setelah melakukan input data.

“
*Terdidik
Terbaik*
”

RAPOR KURIKULUM-2013, Kur-Merdeka, Kur MTs

MATA PELAJARAN	AKOLASI WAKTU PER MINGGU [JP]		
KELOMPOKA	VII	VIII	IX
1 Pendidikan Agama	3	3	3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3 Bahasa Indonesia	5	5	5
4 Matematika	5	5	5
5 Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6 Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7 Bahasa Inggris	4	4	4
KELOMPOKB			
1 Seni Budaya (termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya)	3	3	3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3 Prakarya (termasuk muatan lokal)	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	38	38	38

Nama Peserta Didik :	Kelas :	VII
NISN :	Fase :	
Sekolah :	Semester :	
Alamat :	Tahun Pelajaran :	

No.	Mata Pelajaran	Nilai Akhir	Capaian Kompetensi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
2	Pendidikan Pancasila		
3	Bahasa Indonesia		
4	Matematika		
5	Ilmu Pengetahuan Alam		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial		
7	Bahasa Inggris		
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		
9	Informatika		
10	Seni Tari		

No.	Ekstrakurikuler	Keterangan
1	Pramuka	
2	Paskibra	
dst.		

Ketidakhadiran		Tempat, Tanggal rapor
Sakit	... hari	
Izin	... hari	
Tanpa Keterangan	... hari	

TTD Orang Tua Peserta Didik

TTD Wali Kelas

TTD Kepala Sekolah

Struktur Kurikulum MTs
(Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
Kelompok A			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b. Akidah-Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Bahasa Arab	3	3	3
5. Matematika	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B			
1. Seni Budaya	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya	2	2	2
Jumlah	46	46	46

CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR JALUR PRESTASI NILAI RAPOR:

NO.	MATA PELAJARAN	SMS.1	SMS.2	SMS.3	SMS.4	SMS.5
	A	75	85	80	85	80
	B	85	90	85	90	85
	C	90	95	90	95	90
	D	85	80	85	80	80
	E	80	85	80	85	90
	NILAI RATA-RATA : Jumlah total nilai/jumlah mata pelajaran	83	87	84	87	85
	NILAI AKHIR PPDB	= Nilai Total Rata-Rata sms.1 sd 5 + (0.05 x Nilai Akreditasi Sekolah Asal) Misal Nilai Akreditasi Sekolah Asal = 92 = 426 + (0,05x92) = 426 + (4,6) = 430,6				

Perhitungan Nilai JALUR PRESTASI NILAI RAPOR

1. Melakukan perhitungan Nilai untuk PPDB yang merupakan Kalibrasi nilai rata-rata rapor lima semester dengan nilai akreditasi (nilai kuantitatif) sekolah asal menggunakan rumus:

$$\text{Nilai PPDB} = \text{TNR} + (0,05 \times \text{NASA})$$

Keterangan :

Nilai PPDB : Nilai yang akan diperingkat oleh sistem

TNR : Total nilai rata-rata semester satu hingga semester lima

Konstanta : 0,05

NASA : Nilai Akreditasi Sekolah Asal

2. Melakukan pemeringkatan Nilai PPDB terbesar hingga terkecil sampai batas kuota oleh sistem IT;
2. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua.
2. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai PPDB yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan usia yang lebih tua.

Seleksi jalur prestasi kejuaraan

1. Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan Skor akhir dari perhitungan akumulasi (100%) skor kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan piagam yang dimiliki, atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi (bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi).
2. Peraturan lebih rinci tentang prestasi kejuaraan, diinformasikan pada SOP satuan pendidikan yang diunggah pada website PPDB Disdik Jabar.

Contoh :

Seorang anak memiliki prestasi olympiade sains, berjenjang meliputi juara 1 tk.kota, juara 2 tingkat provinsi dan juara 2 tk.nasional pada Lomba Olympiade yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Maka skor yang diperoleh ada akumulasi/penjumlahan skor dari ketiga kejuaraan individu, diselenggarakan Kemendikbudristek, selanjutnya dilihat tabel skor

PELIMPAHAN KUOTA TIDAK TERISI OLEH SISTEM

CATATAN : Jika tidak lolos di Tahap 1, dapat mendaftar di Tahap 2

	PPDB TAHAP 1		PPDB TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	ZONASI	AFIRMASI DISABILITAS/CIB I	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	50%	5%	5 %	20 %	5 %
C. TAHAP SELEKSI :	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2
		1 2	4	3	5	
					78	78

PPDB SMK

“
*Terdidik
Terbaik*
”



Jalur PPDB Pada SMK

NO	ASPEK PPDB	JALUR PPDB PADA SMK					
		TAHAP 1 (3-7 JUNI 2024)		TAHAP 2 (24-28 JUNI 2024)			
		AFIRMASI-KETM	PRIORITAS TERDEKAT	AFIRMASI PDBK	PERPINDAHAN TUGAS	PRESTASI	
						RAPOR	KEJUARAAN
1.	KUOTA	15%	10%	5%	5%	60%	5%
2.	SEKOLAH PILIHAN	1 SMK NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan), atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	1 SMK NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan), atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	Sesuai antara hasil diagnosa ahli/ psikolog/ tenaga medis dengan sekolah yang dituju	1 SMK NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan), atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	1 SMK NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan), atau 1 SMK dengan 2 program keahlian	1 SMK dengan 2 program keahlian
3.	DASAR SELEKSI	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	Hasil diagnosa ahli/ psikolog/tenaga medis harus disertai rekomendasi program keahlian	- Jarak terdekat - Umur lebih tua	- Pemeringkatan Total nilai rata-rata rapor semester 1 sd 5 setelah pembobotan - Umur lebih tua	- Pemeringkatan Skor tertinggi dari tingkat kejuaraan dan wilayah kejuaraan - Umur lebih tua
	CATATAN :	Pemilihan program keahlian di SMK swasta, sama dengan SMK Negeri					

Pembobotan Nilai Rapor Jalur Prestasi Nilai Rapor

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
1	TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTI	TEKNIK PERAWATAN GEDUNG	2	3	3	1	2
2		KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	2	3	3	1	2
3		TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	3	3	1	2
4		DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	3	3	1	2
5		TEKNIK FURNITUR	2	3	3	1	2
6	TEKNOLOGI MANUFAKTUR DAN REKAYASA	TEKNIK MESIN	2	3	3	1	2
7		TEKNIK OTOMOTIF	2	3	3	1	2
8		TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	2	3	3	1	2
9		TEKNIK LOGISTIK	2	3	3	1	2
10		TEKNIK ELEKTRONIKA	2	3	3	1	2
11		TEKNIK PESAWAT UDARA	2	3	3	1	2
12		TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL	2	3	3	1	2
13		KIMIA ANALISIS	2	3	3	1	2
14		TEKNIK KIMIA INDUSTRI	2	3	3	1	2
15		TEKNIK TEKSTIL	2	3	3	1	2

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
16	ENERGI DAN PERTAMBANGAN	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	3	3	1	2
17		TEKNIK ENERGI TERBARUKAN	2	3	3	1	2
18		TEKNIK GEOSPASIAL	2	3	3	1	2
19		TEKNOLOGI GEOLOGI PERTAMBANGAN	2	3	3	1	2
20		TEKNIK PERMINYAKAN	2	3	3	1	2
21	TEKNOLOGI INFORMASI	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	3	3	1	2
22		TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	3	3	1	2
23	KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL	LAYANAN KESEHATAN	2	3	3	1	2
24		TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	2	3	3	1	2
25		TEKNOLOGI FARMASI	2	3	3	1	2
26		PEKERJAAN SOSIAL	3	2	1	3	2
27	AGRIBISNIS DAN AGRITEKNOLOGI	AGRIBISNIS TANAMAN	2	3	3	1	2
28		AGRIBISNIS TERNAK	2	3	3	1	2
29		AGRIBISNIS PERIKANAN	2	3	3	1	2
30		USAHA PERTANIAN TERPADU	2	3	3	1	2
31		AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	3	3	1	2
32		KEHUTANAN	2	3	3	1	2

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
33	KEMARITIMAN	TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	3	3	1	2
34		NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	3	3	1	2
35		TEKNIKA KAPAL NIAGA	2	3	3	1	2
36		NAUTIKA KAPAL NIAGA	2	3	3	1	2
37	BISNIS DAN MANAJEMEN	PEMASARAN	3	2	1	3	2
38		MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	2	1	3	2
39		AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	2	1	3	2
40	PARIWISATA	USAHA LAYANAN PARIWISATA	3	2	1	3	2
41		PERHOTELAN	3	2	1	3	2
42		KULINER	3	2	1	3	2
43		KECANTIKAN DAN SPA	3	2	1	3	2
44	SENI DAN EKONOMI KREATIF	SENI RUPA	3	2	1	3	2
45		DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	2	1	3	2
46		DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	3	2	1	3	2
47		SENI PERTUNJUKAN	3	2	1	3	2
48		BROADCASTING DAN PERFILMAN	3	2	1	3	2
49		ANIMASI	3	2	1	3	2
50		BUSANA	3	2	1	3	2

CONTOH PENGOLAHAN NILAI JALUR PRESTASI RAPOR SMK

Contoh : Seorang CPD akan mendaftar ke SMK Teknologi Konstruksi dan Properti,
dengan program keahlian Teknik Perawatan Gedung, maka perhitungan nilai akhir untuk pemeringkatan adalah

Mata Pelajaran	nilai	bobot	hasil 1	nilai	bobot	hasil2	nilai	bobot	hasil 3	nilai	bobot	hasil 4	nilai	bobot	hasil 5
Bahasa Indonesia	78	2	156	80	2	160	78	2	156	75	2	150	80	2	160
Matematika,	75	3	225	75	3	225	75	3	225	78	3	234	75	3	225
IPA	76	3	228	78	3	234	76	3	228	75	3	225	78	3	234
IPS	75	1	75	78	1	78	75	1	75	76	1	76	78	1	78
Bahasa Inggris	75	2	150	75	2	150	75	2	150	75	2	150	76	2	152
Rata-rata tiap semester			166.8			169.4			166.8			167			169.8
Total rata-rata tiap semester								839.8							

“
Terdidik
Terbaik
”

PELIMPAHAN KUOTA TIDAK TERISI OLEH SISTEM

	PPDB TAHAP I		PPDB TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	PRIORITAS TERDEKAT	AFIRMASI DISABILITAS/CIB I	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	10%	5%	5 %	60%	5 %
C. PILIHAN SEKOLAH :	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	2 (1 NEGERI, 1 SWASTA)
		1		3	4	
		2		5		

PPDB SLB

“
*Terdidik
Terbaik*
”



PPDB Pada SLB

PPDB pada SLB tidak berdasarkan jalur, namun memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus Calon Peserta Didik berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan oleh psikolog/ medis dengan SLB yang dituju.

Pendaftaran :

Dapat dilakukan secara daring melalui website PPDB Jawa Barat dari masing-masing SLB, atau oleh orang tua siswa melalui bantuan ke SLB tujuan atau secara mandiri.



Kuota :

TKLB & SDLB maksimal 5 orang per-rombongan belajar, sedangkan SMPLB dan SMALB maksimal 8 orang. Jika calon peserta didik berasal dari SLB yang akan bersekolah di sekolah umum, kuota 1 orang / rombel pada sekolah umum.



“
**Terdidik
Terbaik**

”

PPDB Pada SLB



Persyaratan :

Melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosa psikolog/medis tentang jenis kebutuhan khususnya.

Seleksi :

Didasarkan pada kesesuaian antara hasil diagnosa psikolog/ahli dengan SLB yang dituju, jika tidak lolos calon peserta didik diarahkan untuk mendaftar di SLB yang sesuai hasil diagnosa.



“
**Terdidik
Terbaik**



Daftar Ulang

1

Daftar ulang dilakukan secara daring, atau melalui media sosial (WhatsApp) yang mudah diakses oleh semua peserta didik yang diterima dan sudah dicantumkan pada SOP PPDB sekolah yang diunggah di Website PPDB.

2

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditanda-tangan orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang

3

Persyaratan daftar ulang secara daring bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, disesuaikan petunjuk daftar ulang pada SOP sekolah penerima yang dapat dilihat pada website PPDB.

4

Jika pendaftaran secara daring terkendala, daftar ulang secara luring dilakukan sebagai berikut:

a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/print out dari laman PPDB saat pendaftaran online)

b. menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/print out dari laman PPDB setelah pengumuman)

c. Membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

d. menunjukkan dokumen persyaratan asli.

e. Peserta didik yang diterima pada tahap 1, tetapi tidak diambil, wajib mengundurkan diri saat daftar ulang agar sistem tidak mengunci saat peserta didik akan mendaftar kembali pada tahap 2.

Pengaduan PPDB

1

Pengaduan administrasi, meliputi: masalah kelengkapan persyaratan umum dan/ atau khusus, pendaftaran dan daftar ulang. Pengaduan administrasi dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan pendidikan tujuan secara langsung.

2

Pengaduan TIK aplikasi PPDB, meliputi: kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi PPDB. Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari pendaftar dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan Pendidikan tujuan secara langsung.

Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari satuan pendidikan dapat disampaikan kepada Help Desk di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

3

Pengaduan pelanggaran penerapan regulasi, merupakan pengaduan pelanggaran penerapan regulasi dan standar layanan PPDB, meliputi seluruh kebijakan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan dan perundangan terkait PPDB yang dilakukan pendaftar/pihak yang berhubungan dengan pendaftar, maupun panitia disampaikan kepada panitia PPDB di tingkat cabang dinas Pendidikan wilayah.



Mekanisme Pengaduan

1

Syarat penyampaian pengaduan



- Prioritas pelapor orang tua peserta didik/Calon Peserta Didik, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;



- Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;



- Menyerahkan/ mengupload fotokopi identitas pelapor;



- Mengisi formulir pengaduan;



- Menyertakan foto bukti permasalahan;



- Diserahkan kepada panitia PPDB bagian pengaduan/di-upload di media layanan pengaduan.

2

Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi TIK PPDB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuan pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi.

3

Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia PPDB, mulai jam 08.00 sampai jam 14.00 (secara luring), sampai jam 20.00 (secara daring melalui laman disdik.jabarprov.go.id)

4

Laporan permasalahan/pengaduan yang disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

5

Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan, setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

a

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB, larangan meliputi:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah memungut biaya pendaftaran PPDB;
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB

Sanksi pada pelaksanaan PPDB dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait pelanggaran baik Calon Peserta Didik/orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Sanksi akan dilaksanakan jika pelanggaran telah melalui klarifikasi, verifikasi, atau investigasi.

Sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB, atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas pendidikan provinsi memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

“
**Terdidik
Terbaik**
”

Alamat untuk Pertanyaan atau Pengaduan



<https://disdik.jabarprov.go.id/>



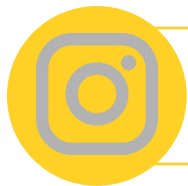
https://linkin.bio/sapawarga_jabar/



Disdik Jabar



disdik_jabar



disdikjabar

Informasi PPDB

Informasi Resmi PPDB 2024 SMA, SMK, SLB hanya dapat diperoleh melalui website resmi Disdik Jabar

<https://disdik.jabarprov.go.id/>

https://linkin.bio/sapawarga_jabar/

Informasi Dashboard Rekomendasi Sekolah

Fitur:

1

Informasi sebaran sekolah SMA sederajat semua wilayah di Jawa Barat.

2

Custom filter lokasi sebaran sekolah sesuai zonasi PPDB.

3

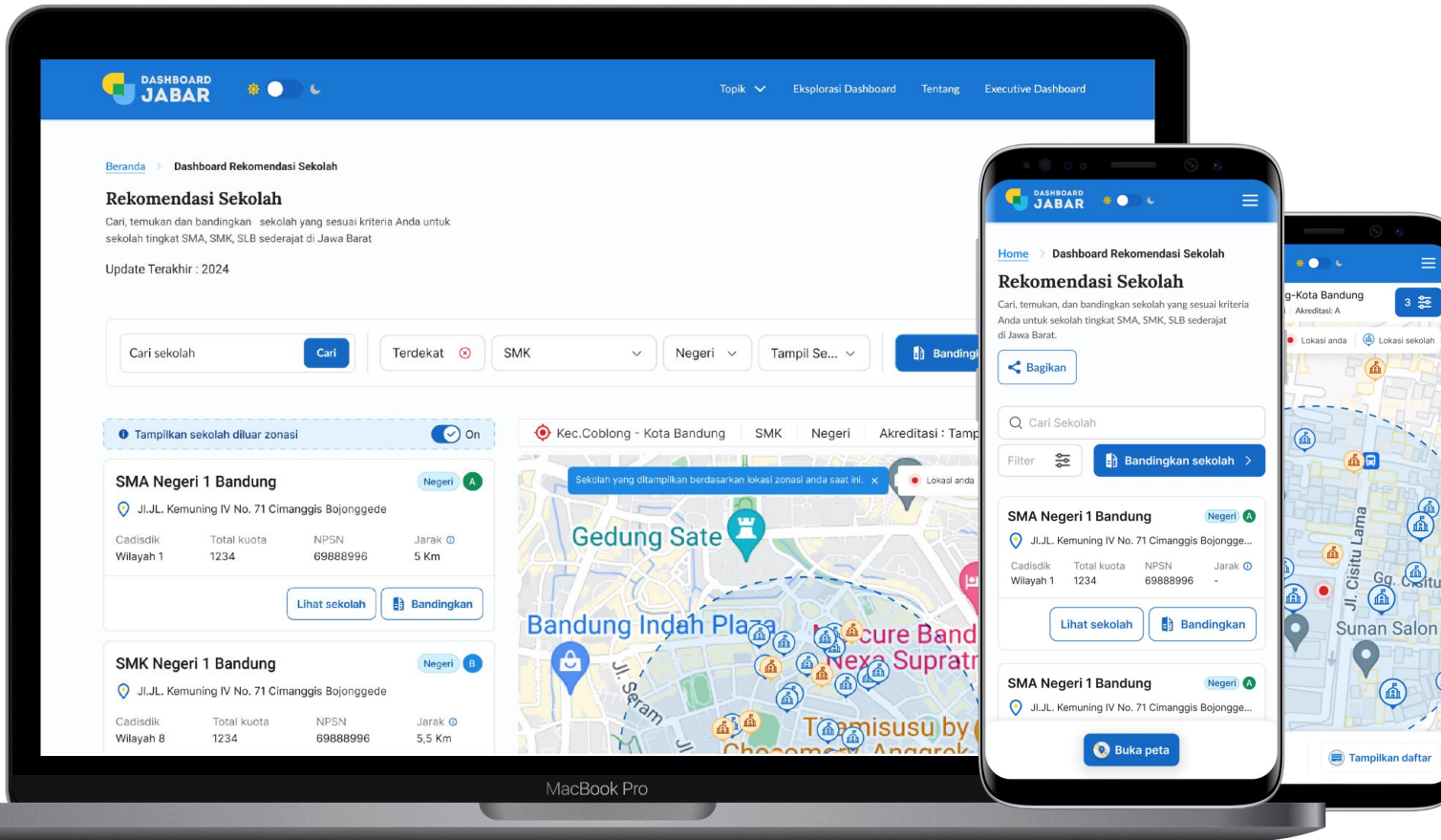
Profile Sekolah (info kuota PPDB, fasilitas sekolah, siswa, guru, dll).

4

Komparasi Sekolah.

*Dashboard hanyalah alat bantu untuk memberikan referensi serta informasi, bukan hasil akhir penerimaan calon peserta didik.

*Aplikasi masih dalam tahap pengembangan, perubahan fitur dapat terjadi sewaktu-waktu.



TERIMAKASIH !



KESUKSESAN PPDB JAWA BARAT AKAN BERHASIL
JIKA DIDUKUNG KOLABORASI NORMATIF SEMUA PIHAK